



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 117-K/PM.III-19/AD/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALEXANDER ALPIUS BERIS
Pangkat/NRP : Pratu/31071450090787
Jabatan : Taang 5 Rukam 1 Tontaikam
Kesatuan : Denma Brigif-20/IJK
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 07 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Brigif-20/IJK.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dari Subdenpom XVII/1-3 Mimika Nomor : BP-07/A-18/I/2011 tanggal 10 Januari 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/83/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/167/PM.III-19/AD/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap /142/PM.III-19/AD/VII/ 2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi Dimasa Damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Pecat dari dinas TNI AD.

Alat-alat bukti lain berupa :

- b. 1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2011s/d tanggal 19 September 2011.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu sebelas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas bertempat di Kesatuan Brigif-20/IJK atau ditempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang pertama tahun 2007 di Rindam XVII/Cenderawasih dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif dan setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Brigif-20/IJK sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31071450090787.

2. Bahwa menurut Saksi-I Sertu Haris Julianto dan Saksi-II Serka Hermanus Resubun, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas tanpa ijin Dandenma Brigif-20/IJK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2011 dan baru tertangkap Subdenpom XVII/1-3 Mimika dan langsung ditahan dan diproses hukum.

3. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa berada di Timika tanpa ada kegiatan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis ke Kesatuan dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Timika dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Brigif-20/IJK tanpa ijin yang sah dari Dandenna Brigif-20/IJK atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 atau selama 50 (lima puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-18/VIII/2011/XVII/1-3 tanggal 20 September 2011 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku :

1. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1270/VII/2013, Tanggal 29 Juli 2013 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B /1367/IX/2013, Tanggal 3 September 2013 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1742/IX/2013 , Tanggal 26 September 2013 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
4. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/3100/XII/2013, Tanggal 30 Desember 2013 tentang panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
5. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/165/I/2014 , Tanggal 26 Januari 2014 tentang panggilan kelima menghadap Persidangan Pengadilan Militer

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari A.n. Komandan Detasemen Markas Nomor : B/57/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Pratu Alexander Alpius Baris NRP 31071500090787, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Alexander Alpius Baris NRP 31071500090787 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Haris Julianto
Pangkat/NRP : Sertu/21040152070683
Jabatan : Bamin
Kesatuan : Danma Brigif-20/JK
Tempat tanggal lahir : Jember, 10 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denma Brigif-20/JK Kabupaten Timika.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kesatuan Brigif-20/JK, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang pada saat selesai mengikuti Jam Komandan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa tidak hadir dan baru tertangkap pada tanggal 19 September 2011
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan seorang wanita yang dalam keadaan hamil.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Timika dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh petugas Piket Subdenpom XVII/1-3 Mimika di rumah calon istrinya di Kompel Bambu Kuning Jl. A. Yani Timika sejak tanggal 19 September 2011 dan ditahan di Masubdenpom XVII/1-3 Mimika.
7. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa juga pernah (THTI) Tidak Hadir Tanpa Ijin, sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan perkaranya telah diselesaikan melalui sidang disiplin di Kesatuan dan dijalani di Sel Mabrigif-20/JK Timika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II :

Nama lengkap : Hermanus Resubuni
Pangkat/NRP : Serka/ 21010253810681
Jabatan : Dansi Provoost
Kesatuan : Danma Brigif-20/IJK
Tempat tanggal lahir : Masohi, 27 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Denma Brigif-20/IJK Kabupate Timika.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Kesatuan Mabrigif-20/IJK, dalam hubungan atasan dengan bawahann dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang pada saat selesai mengikuti Jam Komandan sekitar pukul 11.00 Wit tanggal 1 Agustus 2011 Terdakwa tidak hadir dan baru tertangkap pada tanggal 19 September 2011.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggal;kan Kesatuan, namun sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan seorang wanita yang dalam keadaan hamil.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggal;kan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Timika dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh petugas Piket Subdenpom XVII/1-3 Mimika di rumah calon istrinya di Kompel Bambu Kuning Jl. A. Yani Timika sejak tanggal 19 September 2011 dan ditahan di Masubdenpom XVII/1-3 Mimika.
7. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan THTI (tidak hadir tanpa ijin) yang sah dari Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absentia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa Nomor : SKPA/05/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa di persidangan, serta bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang pertama tahun 2007 di Rindam XVII/Cenderawasih dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritaf dan setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Brigif-20/IJK sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Pratu NRP 3107150009078.

2. Bahwa Benar Terdakwa telah menyinggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas tanpa ijin Komanadan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2011 sekitar pukul 10.00 wit dan baru kembali pada tanggal 19 September 2011 dengan cara ditangkap oleh prtugas di rumah Sdri. Karmila Termas (pacar Terdakwa) di Komplek Bambu Kuning di Jl. A. Yani Timika, selanjutnya di tahan di Sel Masubdenpom XVII/1-3 dan diproses hukum.

3. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa berada di Timika tanpa kegiatan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis ke Kesatuannya dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Timika dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Brigif-20/IJK tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif-20/IJK atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 atau selama + 50 (lima puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Militer "

Unsur ke 2 : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Taang 5 Rukam 1 Tontaikam dengan panagkat terakhir Pratu NRP 31071450090787.

2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinas aktif di Brigif-20/IJK belum dipecat dari kedinasan hal ini terlihat dari Skeppera yang diterbitkan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih atas nama Terdakwa Pratu Alexander Alpius Baris NRP 31071450090787.

3. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Kopral Dua.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Satu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur ke -2 : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginysafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginysafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat / Kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Behwa Benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas tanpa ijin Komanadan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2011 sekitar pukul 10.00 wit dan baru kembali pada tanggal 19 September 2011 dengan cara ditangkap oleh prtugas di rumah Sdri. Karmila Termas (pacar Terdakwa) di Komplek Bambu Kuning di Jl. A. Yani Timika, selanjutnya di tahan di Sel Masubdenpom XVII/1-3 dan diproses hukum.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut, Terdakwa mengetahui aturan dan prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak mengindahkan aturan tersebut.

4. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa berada di Timika tanpa kegiatan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis ke Kesatuannya dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Timika dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya pada Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke 3 : “Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif-20/IJK wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya Timika Papua dimana Kesatuan Terdakwa berada tidak sedang berperang atau dalam keadaan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Brigif-20/IJK tanpa ijin yang sah dari Dandenna Brigif-20/IJK atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 atau selama + 50 (lima puluh) hari atau lebih lama dari secara berturut-turut.

2. Bawah benar waktu selama \pm 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki sifat yang mengampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurang jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman dari aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.

3. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan Hal ini menunjukkan Tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri dari dinas oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer , karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi atas nama Terdakwa Nomor : SKPA/05/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ALEXANDER ALPIUS BARIS, Pratu/NRP 31071450090787 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi atas nama Terdakwa Nomor : SKPA/05/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko, S, S.H. Letkol Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, serta Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan Wing Eko Joedha, H. S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P Panitera Iskandar, S.H., M.H. Letnan Satu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Priyo Mustiko, S, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggot I

Asep Ridwan H, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggot II

Wing Eko Joedha, H. S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera

Iskandar, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)